

PENDIDIKAN INKLUSIF: WUJUD AKSELERASI DAN PEMENUHAN HAK KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN SUMENEP

Moh. Ikmal¹, Khoirul Asiah²

^{1,2}STKIP PGRI Sumenep

Email: 1kmal@stkipppgrisumenep.ac.id

2khoirulasiah@stkipppgrisumenep.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi yaitu 5% (22,5jt) dari total penduduk Indonesia. Di kabupaten Sumenep berdasarkan Data Dukcapil setempat menyebutkan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2024 berjumlah 2,131 jiwa. Berbagai upaya pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah untuk terus mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terus dilakukan. Terbitnya peraturan Bupati No. 13 tahun 2024 merupakan wujud keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak mendasar bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rumusan kebijakan akselerasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Sumenep. Teknik analisis data yang digunakan model Irawan Prasetya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pendidikan Inklusif di kabupaten Sumenep sudah diatur secara yuridis formal melalui terbitnya perbub nomor 13 tahun 2024. Komitmen daerah diwujudkan dalam pembentukan komite daerah serta penerapan sanksi administratif bagi kalangan perusahaan yang melanggar pasal 26 dan 31 dalam menjamin pemenuhan hak-hak para pekerja penyandang disabilitas. Melalui pembentukan komite daerah akan secara optimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai institusi dan lembaga pelaksana kebijakan.

Kata kunci: pendidikan inklusif, akselerasi dan hak disabilitas.

Abstract

Indonesia is a country with a fairly high number of people with disabilities, namely 5% (22.5 million) of the total Indonesian population. In Sumenep district, based on local Dukcapil data, the number of people with disabilities in 2024 will be 2,131 people. Various government efforts from the center to the regions continue to encourage the fulfillment of the rights of persons with disabilities. The issuance of Regent's regulation no. 13 of 2024 is a form of regional government's support in ensuring the fulfillment of basic rights for people with disabilities. This research aims to see how policies are formulated to accelerate the fulfillment of rights for people with disabilities in Sumenep district. The data analysis technique used is the Irawan Prasetya model. The results of this research show that the Inclusive Education Policy in Sumenep district has been regulated in a formal juridical manner through the issuance of regional regulation number 13 of 2024. Regional commitment is manifested in the formation of regional committees and the application of administrative sanctions for companies that violate articles 26 and 31 in ensuring the fulfillment of their rights, rights of workers with disabilities. Through the formation of regional committees, it will be optimal to implement inclusive education with good cooperation and coordination between various institutions and policy implementing agencies.

Keywords: inclusive education, acceleration and disability rights.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai anggota masyarakat yang tidak mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak memperoleh hak-haknya. Indonesia merupakan negara dengan banyak permasalahan disabilitas. Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 bersifat transparan bagi penyandang disabilitas, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak hukum dan hak asasi manusia yang sama.

Penyandang disabilitas mempunyai hak, hak dan tanggung jawab yang sama untuk menjalani dan mengatur kehidupannya. Selain itu, hak untuk hidup juga berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia, karena merupakan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan khusus agar tidak rentan terhadap segala jenis diskriminasi, terutama perlindungan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia..

Perlakuan khusus ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi

seluruh dunia. Penyandang disabilitas menghadapi lebih banyak permasalahan dibandingkan dengan non-disabilitas karena adanya hambatan dalam mengakses layanan publik seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Padahal tujuan pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat. Bangsa, pemerintah memegang peranan penting dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan undang-undang yang dibuatnya, yaitu satu-satunya undang-undang dalam bidang pemerataan kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan yang baik tanpa diskriminasi.

Semua warga negara berhak mengakses pendidikan yang berkualitas, termasuk penyandang disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial, hak atas pendidikan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Anak berkebutuhan khusus, bermasalah, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus juga berhak mendapatkan manfaat dari anak lain (anak normal) dalam layanan pendidikan dalam bentuk pendidikan inklusif (Nugroho, 2016: 25)..

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi baik di jenjang

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta. Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya (Kemdikbud, 2023).

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang menerapkan pendidikan inklusif, hal ini didorong oleh pemerintah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang melalui penerbitan Peraturan Bupati Sumenep No. 13 Tahun 2024. Sesuai dengan pengembangan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas), bertujuan untuk memberikan layanan yang berbeda dibandingkan swasta lainnya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan di sekolah negeri yang memenuhi kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus dalam suasana formal.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan penghargaan kepada siswa berkebutuhan khusus. Sekolah terpadu menekankan pada penghapusan hambatan pendidikan dan tidak membedakan kategori sosial, etnis, budaya dan agama (Aghila Smart, 1389:

104). Salah satu inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong terlaksananya hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan adalah dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan untuk mempersiapkan mereka menjadi guru yang berkualitas dan profesional. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memberikan pelatihan induksi kepada 97 guru, 5 guru Sekolah Dasar (PAUD), 31 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 61 guru Sekolah Dasar (SD tetap). Melalui artikel ini penulis ingin menganalisis bagaimana pemerintah daerah Sumenep secara cepat dan melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas melalui keluarnya Peraturan Bupati Sumenep No. 13 tahun 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada studi yang cermat dan rinci terhadap suatu organisme, entitas, atau fenomena dengan cara observasi atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data berupa kata-kata tertulis atau kata-kata lisan dari orang-orang, tanda-tanda dan perilaku yang diamati (Muleong, 2002). :3). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang dimulai dari keputusan yang bersifat khusus ke keputusan yang bersifat umum atau dari kasus yang bersifat

khusus untuk dianalisis dengan aturan hukum yang ada (Zolfazli Baros, 2012: 310). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian penelusuran dokumen, wawancara dan observasi. Dokumen penelitian berupa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan dokumen berupa gambar. Wawancara merupakan bentuk percakapan tatap muka langsung dengan pihak kota dan penyandang disabilitas.

Hasil dan Pembahasan

1. Aspek yuridis pemenuhan hak akses pendidikan inklusif

Landasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jenderal hingga kebijakan sekolah. Beberapa instrumen hukum pemenuhan akses hak pendidikan inklusif diantaranya:

1) Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) atau yang lebih dikenal dengan UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan kesehatan. bidang kebudayaan yang diratifikasi pada tahun 1989 oleh PBB, Indonesia meratifikasi KHA ini pada tahun 1990, sehingga 12 tahun kemudian, Indonesia

mengadaptasi konvensi ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 menjadi Undang-undang nomor 35 Tahun 2014. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian mengikat antara banyak negara yang mengatur permasalahan terkait hak anak yang berlaku sama bagi semua anak yang mengadopsi Konvensi PBB tentang Hak Anak. Konvensi ini juga menetapkan apa yang harus dilakukan negara-negara agar setiap anak tumbuh, bersekolah, dilindungi dan diperlakukan secara adil. Indonesia merupakan negara peserta yang telah meratifikasi hak-hak anak.

2) Perlindungan Anak Nasional Tahun 1998

Badan Perlindungan Anak Indonesia didirikan pada tahun 1997 untuk memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui pengasuhan dan pendampingan guna menciptakan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perlindungan anak Indonesia, sehingga masa depan anak diperhatikan dan menjadi lebih baik lagi.

3) Deklarasi Dakar Tahun 2000

Forum Pendidikan Dunia yang diselenggarakan di Dakar-

Senegal pada tahun 2000 menegaskan kembali pandangan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam konferensi yang diprakarsai oleh UNESCO dan PBB lainnya, serta lembaga-lembaga nasional dan internasional. organisasi pemerintah di Jominten. Thailand pada tahun 1990. Bahwa semua anak, remaja dan orang dewasa mempunyai hak (hak asasi manusia) untuk mendapatkan manfaat dari proses pendidikan (Astuti 2011: 15).

4) *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights/Konvensi Internasional (ICESCR) tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*

ICESCR diratifikasi pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976 dan diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR. ICESCR merupakan suatu konvensi yang terdiri dari 28 pasal, dimana hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya harus dilindungi oleh negara dan kewajiban negara, bahwa hak-hak yang ditentukan dalam perjanjian ini akan diterapkan tanpa adanya diskriminasi ras, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia.

warna negara. kulit , jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Instrumen penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia

a. Undang-undang Dasar RI 1945

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketiga berkaitan dengan mencerdaskan masyarakat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat empat yang berbunyi: “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan negara ini adalah menjamin warga negara Indonesia mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Negara menjamin seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak. Warga negara tidak mempunyai hak atas pendidikan, oleh karena itu warga negara tersebut dapat meminta haknya kepada negara, sebaliknya apabila warga negara tidak memenuhi kewajiban pendidikannya maka negara berhak memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 1) Setiap warga negara berhak memperoleh

pendidikan.2) Setiap warga negara wajib mengenyam pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3) Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan keluhuran budi pekerti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan hukum. 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang mewakili paling sedikit dua puluh persen dari anggaran pendapatan negara, belanja negara, anggaran pendapatan daerah, dan belanja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain ketentuan tersebut, beberapa pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut 1) Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, berhak memperoleh sebuah pendidikan. 2) Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang

bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, ". Tugas pemerintah, negara dan setiap individu untuk menjamin agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang terbaik, dengan masyarakat yang cerdas maka kemajuan dan pembangunan negara akan lebih mudah dicapai sebagai warga negara. Untuk mencapai tujuan kecerdasan maka harus diperoleh pendidikan yang tinggi. Manusia yang cerdas dan cerdas mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup suatu bangsa. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, bahkan pendidikan dasar merupakan pendidikan wajib bagi warga negara dan negara wajib membiayainya, setiap warga negara mempunyai jaminan konstitusional atas segala haknya tanpa . diskriminasi terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dimasukkannya hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 secara resmi menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap

warga negara atau “constitutional right” (Jazim Hamidi, 2016: 35), hal ini tidak lepas dari ketentuan pasal 1 ayat (3). UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pokoknya adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan. Pasal 12 UU Hak Asasi Manusia menjelaskan: “Setiap orang berhak atas perlindungan perkembangan pribadinya untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, pembelajaran, dan peningkatan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. kaum bangsawan berwatak bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”, pasal 60 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia menjelaskan “Setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan bakatnya. Tingkat Kecerdasan”, hal ini diatur dalam Bab III yang mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang pada hakekatnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan yang setinggi-tingginya bagi mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak. juga mengatur bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga

negara yang tujuannya adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa dan bertanggung jawab sesuai dengan haknya (Sujatmoko, 2010: 15).

c. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan ibunya mendapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi baru yang kelak menjadi penerus cita-cita perjuangan nasional dan menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga anak-anak kelak memikul tanggung jawab tersebut. Allah SWT memberikan dan mempercayakan seorang anak kepada orang tuanya, oleh karena itu tanggung jawab untuk mengasuhnya, memberi makan, mendidik dan melindunginya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan dua belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peraturan Menteri Negara yang membidangi Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang dan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan

Anak, pada ayat 2. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak mempunyai hak atas kemajuan, perlindungan, pengembangan, dan jaminan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, menghormati harkat dan martabat manusia, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah juga harus menjamin tersedianya pendidikan dasar minimal 12 (dua belas) tahun kepada seluruh anak. Anak penyandang disabilitas fisik dan/atau mental diberikan kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler dan pendidikan khusus dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi biaya pendidikan dan/atau bantuan khusus. Anak-anak di sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan oleh guru, pengelola sekolah atau temannya di sekolah masing-masing atau lembaga pendidikan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Syahputra, 2023).

d. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak atas pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang memandang manusia sebagai satu kesatuan dalam keberadaannya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar tidak hanya menjadi hak warga negara saja, namun juga menjadi kewajiban negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan kepribadian dan keterampilan atau kemampuan dalam satu kesatuan yang harmonis mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pasal 5, par. 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menetapkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Hak atas pendidikan tidak hanya dimiliki oleh warga negara yang normal secara fisik dan psikis, tetapi sesuai dengan prinsip kesetaraan akses, juga dimiliki oleh warga negara yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Yang benar hak atas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa “penyandang disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Senada dengan itu, pasal 9 ayat (2) UU Sisdiknas berbunyi: “Selain hak-hak anak yang diatur dalam ayat (1), khususnya anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan khusus, sedangkan anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

e. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pengaturan mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak untuk: 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada lembaga pendidikan pada semua jenis dan sektor dan jenjang pendidikan secara terpadu dan terpisah; 2) Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik pada satuan pendidikan pada semua jenis, kursus, dan jenjang pendidikan; 3) Mendapatkan kesempatan yang sama sebagai penyelenggara pendidikan bermutu pada satuan pendidikan pada semua jenis, program studi, dan jenjang pendidikan; 4) Dapatkan akomodasi yang sesuai

sebagai pelajar. UU Penyandang Disabilitas mengatur bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan, sesuai dengan asas positif yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang diberikan fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk memperoleh persamaan dan keadilan”, senada dengan itu, pasal 5 ayat (3) UU No. untuk memperoleh manfaat pengobatan yang terbaik dan perlindungan yang sebesar-besarnya dengan mempertimbangkan karakteristiknya.

f. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep tentang Perlindungan dan Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan pada 24 April 2024 dan ditandatangani Bupati Sumenep Achmad Fauzi

Wongsojudo. Kelompok penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 1) penyandang disabilitas fisik; 2). penyandang disabilitas intelektual; 3) penyandang disabilitas emosional; dan 4). orang dengan gangguan sensorik. Aksesibilitas dalam perwujudan hak-haknya tidak hanya pada aspek pendidikan dan ketenagakerjaan, namun juga pada akses terhadap kesehatan, seni, budaya dan olah raga, agama, informasi, bantuan sosial ekonomi dan politik, bantuan hukum, penanggulangan bencana, finansial. membantu , perumahan, pelayanan publik dan pelayanan kepada penduduk. Oleh karena itu, untuk mendorong terwujudnya hak-hak tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mulai dari tahap perencanaan kebijakan, fasilitasi penyandang disabilitas, dukungan fasilitas dan pendampingan terhadap dunia usaha, orientasi pada topik alokasi anggaran untuk perlindungan dan perlindungan. realisasi orang. hak penyandang disabilitas. Untuk mendorong terlaksananya penghormatan terhadap hak-hak dasar penyandang disabilitas, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan pembentukan panitia daerah,

serta penerapan sanksi administratif hanya sebatas penghormatan terhadap hak-hak kerja penyandang disabilitas keduanya. perusahaan telah melanggar pasal 26 dan 31. Komitmen jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang dilatarbelakangi oleh kebijakan penerapan sanksi administratif tidak hanya sekedar pelaksanaan hak-hak buruh saja, namun juga realisasi hak-hak pekerja. hak-hak lainnya. hak-hak dasar.

Kesimpulan

Peraturan pada ayat 4 UUD 1945 tidak secara spesifik menjelaskan pendidikan inklusif, amanat didalamnya mengandung arti bahwa setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, peraturan perundang-undangan berbeda dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 39. Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas bahwa pendidikan adalah hak semua orang, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur lebih spesifik. Peraturan Mengenai pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas, hal ini menunjukkan komitmen hukum. Diakui oleh pemerintah Indonesia, peraturan

yang mengatur pendidikan inklusif sudah jelas dan rinci, termasuk peraturan daerah bahkan sanksi administratif jika pelaksanaannya tidak sejalan dengan peraturan tersebut. hak akses terhadap pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep diatur secara hukum formal, namun batasan sanksi administratif yang terdapat dalam peraturan daerah ini hanya mencakup aspek pembinaan dan perlindungan pekerja dari kelompok penyandang disabilitas khususnya untuk perusahaan. yang melanggar pasal 26 dan 31. Artinya, ke depan perlu adanya upaya serius untuk mendorong terbentuknya panitia daerah sebagai lembaga pemantau untuk menjamin akses terhadap realisasi hak penyandang disabilitas dapat merata di semua pihak. sektor.

Daftar Pustaka

Buku

Astuti,dkk, (2011) *Pakem Sekolah Inklusif*, Malang: Bayumedia Publishing

Aqila Smart (2010), *Anak Cacat Bukan Kiamat ; Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Katahati

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Jurnal

Agung Nugroho dan Lia Mareza, "Model dan Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif", *Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa*, Vol. 2, Nomor 2, (Oktober 2016).

Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normative Dan Penelitian Hukum Sosiologis" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013 hlm 310

Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum Ius Quis Iustum* Faculty of Law UII, Vol. 23, Nomor 4, (Oktober 2016).

Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam mendapatkan Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, Nomor 1, (2010).

Media online

Akmaluddin Syahputra,(2023) Perlindungan Hukum bagi Anak di Sekolah, MUI digital Sumut, (<https://muisumut.or.id/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-sekolah/>)

Mahrus Ali,(2024) 97 Guru di Sumenep Ikut Pelatihan Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Bangsapedia.com (<https://bangsapedia.com/posts/97-guru-di-sumenep-ikut-pelatihan-pendidikan-inklusi-untuk-anak-berkebutuhan-khusus>)

Muhammad Ali, (2024). Pendidikan Inklusi di Sumenep Dapat Dukungan Penuh Pemerintah, RRI (<https://www.rri.co.id/daerah/900865/pendidikan-inklusi-di-sumenep-dapat-dukkungan-penuh-pemerintah>)

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak Anak tahun 1989

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945

Konvensi Internasional tentang Hak hak ekonomi, sosial dan budaya

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas